



WALI KOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO

NOMOR 39 TAHUN 2024

TENTANG

PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI IJAZAH *ONLINE* RAMAH DISABILITAS
DAN KESETARAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan adalah salah satu tujuan luhur bangsa Indonesia dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa serta merupakan kewajiban dasar yang harus disediakan oleh pemerintah dalam rangka mewujudkan tujuan negara bagi masyarakat Indonesia;
 - b. bahwa guna melaksanakan kewajiban dasar pemerintah dengan menyediakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta sebagai pengakuan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus dari Satuan Pendidikan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan yang pada prinsipnya menyatakan bahwa pencapaian kompetensi akhir peserta didik dinyatakan dalam dokumen Ijazah dan/atau sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh Satuan Pendidikan pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi;
 - c. bahwa dalam rangka harmonisasi pelaksanaan program dan kegiatan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi urusan di bidang pendidikan dan kebudayaan, dan adanya inovasi pengembangan layanan ijazah pada pelaksanaan sistem informasi ijazah *online*

sehingga perlu dilakukan penyesuaian dimana sebelumnya Pemerintah Kota Probolinggo telah menerbitkan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 105 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Sistem Informasi Ijazah *Online*, untuk jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pelaksanaan Sistem Informasi Ijazah *Online* Ramah Disabilitas dan Kesetaraan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia, Tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 Dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar Dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1715);
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 tahun 2014 tentang Pengesahan Fotocopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 574);
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Ijazah dan Sertifikat Hasil Ujian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 538);
 13. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);
 14. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 52);
 15. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2022 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI IJAZAH *ONLINE* RAMAH DISABILITAS DAN KESETARAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Probolinggo.
3. Daerah adalah Kota Probolinggo.
4. Ijazah adalah bukti sertifikasi pencapaian kompetensi akhir peserta didik.
5. Sistem Informasi Ijazah *Online* Ramah Disabilitas dan Kesetaraan selanjutnya disebut SI IJOL RAKET adalah aplikasi Sistem Informasi Ijazah yang meliputi penerbitan Ijazah, layanan Ijazah, dan *data base* penelusuran lulusan. Penerbitan Ijazah mulai proses pendataan, penerbitan, pendistribusian, hingga pengarsipan Ijazah untuk Pendidikan nonformal, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. Layanan Ijazah meliputi layanan kehilangan/kerusakan Ijazah dan layanan perubahan data Ijazah termasuk kesalahan penulisan nama peserta didik atau orang tua serta legalisasi Ijazah. Sedangkan *data base* penelusuran lulusan meliputi data pokok peserta didik dan sekolah lanjutan.
6. Aplikasi adalah Aplikasi SI IJOL RAKET yang dapat diakses melalui *website* <https://sijol.probolinggokota.go.id>.
7. Sekolah adalah satuan pendidikan yang meliputi Pendidikan nonformal (PKBM), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Probolinggo.
8. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo.
9. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo.
10. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang yang menangani bidang pembinaan PAUD dan pendidikan nonformal serta bidang pendidikan dasar di Kota Probolinggo.
11. Pengawas Sekolah adalah Pengawas SD dan SMP di Kota Probolinggo.
12. Kepala Sekolah adalah Kepala Sekolah Satuan Pendidikan Nonformal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah yang menerbitkan Ijazah di Kota Probolinggo.
13. Operator Sekolah adalah operator yang mendapat tugas untuk mengelola Aplikasi SI IJOL RAKET di Sekolah.

14. Dewan Pendidikan adalah Dewan Pendidikan Kota Probolinggo.
15. Komite Sekolah adalah Komite Sekolah pada jenjang Pendidikan Dasar di Kota Probolinggo.
16. Masyarakat adalah masyarakat pengguna layanan Ijazah.
17. Surat Tanda Tamat Belajar yang selanjutnya disingkat dengan STTB adalah Surat Tanda Tamat Belajar yang diterbitkan oleh Satuan Pendidikan.
18. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang selanjutnya disingkat PKBM adalah pendidikan nonformal/Kesetaraan.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum dalam:

- a. Penerbitan Ijazah yang meliputi pendataan, penulisan, pendistribusian hingga pengarsipan Ijazah;
- b. memberikan layanan Ijazah yang meliputi layanan kehilangan/kerusakan Ijazah, layanan perubahan data Ijazah, dan layanan legalisasi Ijazah;
- c. memberikan layanan Ijazah kepada seluruh lapisan masyarakat dengan mudah, cepat, dan akurat;
- d. memiliki *data base* penelusuran lulusan yang akurat sebagai dasar peningkatan akses pendidikan;
- e. memonitoring dan mengevaluasi penerbitan Ijazah, layanan Ijazah, dan *data base* penelusuran lulusan;
- f. menghindari adanya penahanan Ijazah oleh Sekolah; dan
- g. menghindari adanya pemalsuan Ijazah oleh Sekolah ataupun masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah :

- a. penerbitan Ijazah, yang meliputi pendataan, penulisan, pengarsipan, dan pendistribusian Ijazah;
- b. layanan Ijazah, yang meliputi layanan kehilangan/kerusakan Ijazah, layanan perubahan data Ijazah, dan layanan legalisasi Ijazah; dan
- c. *data base* penelusuran lulusan, yang meliputi data pokok peserta didik dan Sekolah lanjutan.

BAB IV
PEMANGKU KEPENTINGAN

Pasal 4

Pemangku kepentingan dalam pelaksanaan SI IJOL RAKET adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Kepala Bidang;
- c. Pengawas Sekolah;
- d. Kepala Sekolah;
- e. Operator Sekolah;
- f. Dewan Pendidikan;
- g. Komite Sekolah; dan
- h. Masyarakat.

BAB V
PERAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

Pemangku kepentingan dalam pelaksanaan SI IJOL RAKET, memiliki peran sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas sebagai penanggung jawab;
- b. Kepala Bidang sebagai penanggung jawab teknis;
- c. Pengawas Sekolah sebagai supervisor, pemonitor dan evaluator;
- d. Kepala Sekolah berperan sebagai pelaksana;
- e. Operator Sekolah sebagai penyedia dan pengolah data;
- f. Dewan Pendidikan sebagai pemantau;
- g. Komite Sekolah sebagai pemantau; dan
- h. Masyarakat sebagai pengguna layanan sekaligus pemantau.

Pasal 6

Tanggung jawab dalam pelaksanaan SI IJOL RAKET adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas bertanggung jawab terhadap keberhasilan pelaksanaan SI IJOL RAKET;
- b. Kepala Bidang bertanggung jawab :
 1. menyediakan aplikasi;
 2. melaksanakan uji coba aplikasi;
 3. melaksanakan sosialisasi; dan
 4. memberikan bimbingan teknis;
- c. Pengawas Sekolah bertanggung jawab melaksanakan supervisi, monitoring, dan evaluasi;

- d. Kepala Sekolah bertanggung jawab :
 - 1. menyediakan pendataan untuk aplikasi;
 - 2. melakukan validasi pendataan pada aplikasi;
 - 3. mengimplementasikan SI IJOL RAKET; dan
 - 4. melakukan evaluasi menyeluruh terhadap SI IJOL RAKET;
- e. Operator Sekolah bertanggung jawab:
 - 1. melakukan input pendataan untuk aplikasi;
 - 2. melakukan update progress layanan pada aplikasi;
- f. Dewan Pendidikan bertanggung jawab untuk memantau pelaksanaan SI IJOL RAKET;
- g. Komite Sekolah bertanggung jawab untuk memantau pelaksanaan SI IJOL RAKET;
- h. Masyarakat memanfaatkan layanan dan memantau SI IJOL RAKET.

BAB VI

PENERBITAN IJAZAH

Pasal 7

- (1) Penerbitan Ijazah meliputi tahapan :
 - a. Pendataan Ijazah, melalui proses sebagai berikut :
 - 1. Sekolah melaksanakan pendataan siswa di kelas akhir pada jenjang PKBM, jenjang SD, dan jenjang SMP secara lengkap data induk Ijazah berdasarkan data pokok peserta didik; dan
 - 2. Dinas mengirimkan data siswa yang telah lulus ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mendapatkan blanko Ijazah.
 - b. Penulisan Ijazah, melalui proses sebagai berikut :
 - 1. Sekolah menerima blanko Ijazah dari Dinas; dan
 - 2. Sekolah melakukan proses penulisan Ijazah, meliputi data induk Ijazah, cap jari siswa, tanda tangan Kepala Sekolah, stempel Sekolah dan nilai.
 - c. Pengarsipan Ijazah sebagai berikut :
 - 1. Sekolah mengunggah *softcopy* Ijazah di aplikasi; dan
 - 2. Sekolah mengarsip *hardcopy* Ijazah.
 - d. Pendistribusian Ijazah :
 - 1. Sekolah mendistribusikan Ijazah kepada peserta didik paling lambat 2 (dua) bulan setelah blanko diterima; dan
 - 2. Sekolah melaksanakan *update* status penerimaan Ijazah di aplikasi.
- (2) Masyarakat dapat melihat status penerbitan Ijazah melalui Aplikasi.

- (3) Status penerbitan Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. pendataan;
 - b. pengiriman data ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - c. blanko Ijazah diterima Dinas;
 - d. pendistribusian blanko Ijazah dari Dinas ke Sekolah;
 - e. penulisan Ijazah oleh Sekolah;
 - f. Ijazah siap didistribusikan; dan
 - g. Ijazah telah diterima siswa.
- (4) Masyarakat dapat mengirimkan pengaduan terkait penerbitan Ijazah melalui Aplikasi.

BAB VII

LAYANAN IJAZAH

Bagian Kesatu

Jenis Layanan

Pasal 8

- (1) Jenis layanan Ijazah meliputi :
- a. layanan kehilangan/kerusakan Ijazah;
 - b. layanan perubahan data Ijazah;
 - c. layanan legalisasi Ijazah; dan
 - d. layanan keabsahan Ijazah.
- (2) Layanan kehilangan/kerusakan Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. penerbitan surat keterangan pengganti Ijazah/STTB karena Ijazah asli hilang atau rusak, tidak dapat dibaca sebagian atau seluruhnya dilakukan oleh Kepala Sekolah dan diketahui oleh Kepala Dinas;
 - b. penerbitan surat keterangan pengganti Ijazah/STTB karena Ijazah asli hilang atau rusak, tidak dapat dibaca sebagian atau seluruhnya dilakukan oleh Kepala Sekolah hasil penggabungan dan diketahui oleh Kepala Dinas apabila satuan pendidikan sudah digabung;
 - c. penerbitan surat keterangan pengganti Ijazah/STTB karena Ijazah asli hilang atau rusak, tidak dapat dibaca sebagian atau seluruhnya dilakukan oleh Kepala Sekolah sesuai nomenklatur baru dan diketahui oleh Kepala Dinas apabila satuan pendidikan sudah berganti nama;

- d. penerbitan surat keterangan pengganti Ijazah/STTB karena Ijazah asli hilang atau rusak, tidak dapat dibaca sebagian atau seluruhnya dilakukan oleh Kepala Dinas apabila satuan pendidikan sudah tidak beroperasi atau tutup; dan
 - e. format penerbitan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Layanan perubahan data Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. penerbitan surat keterangan kesalahan penulisan Ijazah/STTB dilakukan jika terjadi perubahan data induk Ijazah berupa nama siswa, nama orang tua, Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), data induk Ijazah lainnya; dan
 - b. penerbitan surat keterangan kesalahan penulisan Ijazah/STTB dilakukan oleh Kepala Sekolah dan diketahui oleh Kepala Dinas.
- (4) Layanan legalisasi Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa pembubuhan pengesahan pada fotokopi Ijazah dan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB meliputi :
- a. pengesahan fotokopi Ijazah/STTB dan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB dilakukan oleh kepala Sekolah yang mengeluarkan Ijazah/STTB yang bersangkutan;
 - b. pengesahan fotokopi Ijazah/STTB dan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang bergabung dilakukan oleh kepala Sekolah hasil penggabungan;
 - c. pengesahan fotokopi Ijazah/STTB dan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang sudah berganti nama dilakukan oleh Kepala Sekolah sesuai nomenklatur baru;
 - d. pengesahan fotokopi Ijazah/STTB dan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang sudah tidak beroperasi/ditutup dilakukan oleh Kepala Dinas; dan
 - e. pengesahan fotokopi Ijazah/STTB dan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB bagi pemohon yang berdomisili di daerah lain yang berbeda dengan Sekolah asal dapat dilakukan oleh Kepala Dinas di tempat pemohon berdomisili.

- (5) Layanan keabsahan Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa penerbitan surat pernyataan keaslian Ijazah meliputi :
- a. penerbitan surat pernyataan keaslian Ijazah dilakukan untuk keperluan eksternal (seperti keperluan pihak kepolisian, panitia seleksi calon kepala desa, calon legislatif, calon kepala daerah atau lainnya); dan
 - b. penerbitan surat pernyataan keaslian Ijazah dilakukan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Persyaratan layanan

Pasal 9

- (1) Persyaratan kehilangan/kerusakan Ijazah sebagai berikut :
 - a. menunjukkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak ditandatangani di atas materai; dan
 - c. menyerahkan materai dan foto ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar.
- (2) Persyaratan perubahan data Ijazah sebagai berikut :
 - a. menunjukkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak ditandatangani di atas materai; dan
 - c. menyerahkan materai dan foto ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar.
- (3) Persyaratan legalisasi Ijazah sebagai berikut :
 - a. menyerahkan fotokopi Ijazah yang akan dilegalisasi; dan
 - b. menunjukkan Ijazah asli.
- (4) Dalam hal pemohon tidak memiliki Ijazah asli, maka dokumen yang dilegalisasi adalah surat keterangan pengganti Ijazah asli; dan
- (5) Persyaratan keabsahan Ijazah sebagai berikut :
 - a. menunjukkan Ijazah asli; dan
 - b. dalam hal pemohon tidak dapat menunjukkan Ijazah asli, maka pemohon cukup menunjukkan surat keterangan pengganti Ijazah/STTB.

Bagian Ketiga

Mekanisme layanan

Pasal 10

- (1) Mekanisme layanan kehilangan/kerusakan Ijazah sebagai berikut :
 - a. pemohon masuk pada Aplikasi menggunakan *username* Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) atau Nomor Induk Kependudukan (NIK);
 - b. pemohon memilih layanan kehilangan/kerusakan Ijazah;

- c. pemohon mengunggah *softcopy* surat keterangan kehilangan Ijazah dari kepolisian;
 - d. pemohon datang ke Sekolah dengan menyerahkan persyaratan, menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak, dan cap tiga jari; dan
 - e. pemohon mengambil surat keterangan keterangan pengganti Ijazah/STTB.
- (2) Mekanisme layanan perubahan data Ijazah sebagai berikut :
- a. pemohon masuk Aplikasi menggunakan username Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) atau Nomor Induk Kependudukan (NIK);
 - b. pemohon memilih layanan perubahan data Ijazah, yang terdiri dari kesalahan nama siswa, tempat tanggal lahir, NISN, atau nama orang tua;
 - c. pemohon mengunggah *softcopy* akta kelahiran untuk perubahan data nama siswa, tempat tanggal lahir, dan nama orang tua;
 - d. pemohon mengunggah *softcopy* penerbitan NISN dari kementerian pendidikan dan kebudayaan untuk perubahan data NISN;
 - e. pemohon datang ke Sekolah dengan menyerahkan persyaratan, menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak, dan cap tiga jari; dan
 - f. pemohon mengambil surat keterangan keterangan kesalahan penulisan Ijazah/STTB.
- (3) Mekanisme layanan legalisasi Ijazah sebagai berikut :
- a. pemohon menyerahkan persyaratan kepada Sekolah atau Dinas;
 - b. Sekolah atau Dinas memverifikasi kebenaran data melalui Aplikasi; dan
 - c. pemohon mengambil fotokopi Ijazah atau surat keterangan pengganti Ijazah/STTB yang telah dilegalisasi.
- (4) Mekanisme layanan keabsahan Ijazah sebagai berikut :
- a. pemohon menunjukkan Ijazah asli;
 - b. Sekolah atau Dinas memverifikasi kebenaran data melalui aplikasi; dan
 - c. pemohon mengambil fotokopi Ijazah atau surat keterangan pengganti Ijazah/STTB yang telah dilegalisasi.

BAB VIII

PENELUSURAN LULUSAN

Pasal 11

- (1) Penelusuran lulusan dilakukan dengan pendataan Sekolah lanjutan setelah lulus pada jenjang PKBM, jenjang SD dan jenjang SMP;
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekolah dan peserta didik atau orang tua peserta didik melalui Aplikasi;

- (3) *Data base* penelusuran lulusan terintegrasi dengan *data base* Penerimaan Peserta Didik Baru; dan
- (4) *Data base* penelusuran lulusan dapat diakses oleh masyarakat melalui aplikasi dan dijadikan sebagai dasar perencanaan peningkatan akses pendidikan dasar oleh Dinas.

BAB IX

MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 12

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan SI IJOL RAKET meliputi tahap:

- a. Perencanaan;
- b. Pelaksanaan; dan
- c. Pelaporan.

Pasal 13

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan SI IJOL RAKET sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilakukan oleh pengawas Sekolah, Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dan Masyarakat sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 14

- (1) Monitoring dan evaluasi SI IJOL RAKET dilaksanakan oleh Pengawas Sekolah dengan menggunakan instrumen monitoring dan evaluasi yang ditetapkan oleh Dinas.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit sekali dalam satu tahun.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kepala Dinas.

Pasal 15

Sekolah melakukan pelaporan pelaksanaan SI IJOL RAKET kepada Kepala Dinas paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16

Sanksi Administratif bagi Sekolah yang tidak melaksanakan SI IJOL RAKET dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
GAMBAR/LOGO SI IJOL RAKET

Pasal 17

Gambar/logo SI IJOL RAKET tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, maka Peraturan Wali Kota Nomor 105 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Sistem Informasi Ijazah *Online* (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2021 Nomor 105) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 5 Agustus 2024
Pj. WALI KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
NURKHOLIS

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 5 Agustus 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2024 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DENNY BAGUS ERWANTO, S.H., M.H.
NIP. 19780608 200903 1 004

SALINAN LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 39 TAHUN 2024
TENTANG PELAKSANAAN SISTEM
INFORMASI IJAZAH *ONLINE* RAMAH
DISABILITAS DAN KESETARAAN.

CONTOH SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJAZAH/STTB

KOP SEKOLAH

SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJAZAH/STTB

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Sekolah
Kabupaten/Kota Provinsi berdasarkan surat
keterangan laporan kehilangan dari Kepolisian
Nomor Tanggal Tahun dan surat pernyataan
tanggung jawab mutlak dari pemohon, menerangkan bahwa :

Nama :
Tempat dan tanggal lahir :
Nama orang tua :
Sekolah asal :
Nomor induk :

adalah pemilik Ijazah/STTB nomor seri Tahun Pelajaran

Surat Keterangan ini dipergunakan sebagai pengganti Ijazah/STTB asli yang hilang.

_____ (tempat, tanggal, bulan, tahun)
Kepala Sekolah,
Pas foto terbaru
3 x 4 cm
Cap tiga jari
Tengah tangan
kiri

Materai

..... (Nama)
..... (NIP)

Mengetahui
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Probolinggo

Ttd,
(Nama, Pangkat, NIP)

Pj. WALI KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
NURKHOLIS

SALINAN LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 39 TAHUN 2024
TENTANG PELAKSANAAN SISTEM
INFORMASI IJAZAH *ONLINE* RAMAH
DISABILITAS DAN KESETARAAN

GAMBAR/LOGO SI IJOL RAKET



Pj. WALI KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
NURKHOLIS